KEMENTERIAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2/PKS/SM.UMKM/2026

NOMOR : KS.02/17.S/P/B.1/A.8/2026

TENTANG

PERTUKARAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-05-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **LOTO SRINAITA GINTING** : Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2026 tanggal 15 April 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di SME Tower Jalan Gatot Subroto Kavling 94 Pancoran Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **RUDY SALAHUDDIN** : Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Kementerian Investasi dan Hilirsiasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159/TPA Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**;

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi dan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Kementerian Investasi dan Hirilisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 9/NKB/M.UMKM/2025 dan Nomor: 12/P/A.1/2025 tentang Sinergi Program Dan Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Peningkatan Penanaman Modal yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2025.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara No.6820)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1154);
7. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738).
9. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Dan/Atau Pemanfaatan Data Dan Informasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah**,** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi usaha mikro, kecil, dan menengah guna mendukung sinergi program dan kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. pertukaran data dan/atau informasi usaha mikro, kecil, dan menengah;
b. pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
c. kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan dalam rangka mendukung kepentingan **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.
(2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui *web service* dan/atau mekanisme lainnya yang disediakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK.**
(3) Apabila terdapat perbedaan dan pertentangan isi dari ketentuan-ketentuan dari petunjuk teknis dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berdiskusi untuk menentukan ketentuan mana yang berlaku.

PASAL 4
JENIS DATA DAN INFORMASI

(1) Jenis data dan informasi yang disediakan oleh **PARA PIHAK** meliputi data badan usaha dan perorangan sesuai dengan usaha mikro, kecil dan menengah.
(2) Jenis data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh **PARA PIHAK** diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
(3) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
   a. menyimpan, mengolah dan memanfaatkan data dan/atau informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari **PIHAK KEDUA**
   b. menerima data dan/atau informasi sesuai yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
   c. mendapatkan hak akses terhadap data dan/atau informasi
   d. mendapatkan dukungan teknis dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
   a. menyediakan dan memberikan data dan/atau informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
   b. memberikan dukungan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
   c. menyediakan akses terhadap data dan/atau informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui sistem SAPA UMKM dengan hak akses terbatas (*view only*) kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
   a. menyimpan, mengolah dan memanfaatkan data dan/atau informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari **PIHAK KESATU**

b. mendapatkan dukungan teknis dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
c. memperoleh akses akun SAPA UMKM dengan hak akses terbatas (*view only*) untuk melihat data dan/atau informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai kebutuhan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini serta pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
a. memberikan akses data dan/atau informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada **PIHAK KESATU**
b. mempersiapkan dan menyediakan sistem *web service* atau media lainnya pada sistem informasi dalam rangka integrasi layanan sebagaimana diatur dalam pasal 3
c. memberikan dukungan teknis kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan menganai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan/atau Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK lainnya akan menghentikan hak akses dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi kejadian Keadaan Kahar yang timbul di luar batas kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan transportasi, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan/atau Keadaan Kahar lainnya maka pelaksanaan Perjanjan Kerja Sama ini akan ditunda hingga berakhirnya Keadaan Kahar tersebut.

(2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.

(3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian Keadaan Kahar tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.

(2) Adendum yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 12
KORESPONDENSI

(1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk perwakilannya.

(2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

PIHAK KESATU

Jabatan	:	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Alamat	:	SME Tower Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot subroto, Kav.94, Pancoran, Jakarta Selatan
Surat Elektronik	:	mkk@umkm.go.id

PIHAK KEDUA

Jabatan	:	Direktur Kerja Sama Bilateral
Alamat	:	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 44, Jakarta Selatan
Surat Elektronik	:	tu.ditksb@bkpm.go.id

(3) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penggantian perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 13
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 14
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
RUDY SALAHUDDIN	**LOTO SRINAITA GINTING**